



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9469-9483

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal Di Kota Batam. (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang)

Areani Hardianti Banurea^{1✉}, Lenny Husna²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb170710070@upbatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tindak pidana penyediaan PMI termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu perbuatan merekrut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, atau pemberian bayaran atau keuntungan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Kata kunci: *Peran, Polisi, Tindak Pidana, Penyedia TKI*

Abstract

The crime of providing Migrant Workers is included in the Crime of Trafficking in Persons, namely the act of recruiting, harboring, sending, transferring, or receiving someone with threats of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, or giving payments or benefits, so as to obtain the consent of the person who has control over the other person, whether carried out within the country or between countries resulting in people being exploited.

Keywords: *Role, Police, Crime, Provider of Migrant Workers*

PENDAHULUAN

Pemenuhan lapangan kerja secara mandiri oleh Negara Indonesia sangatlah sulit tercapai apabila kita melihat perbandingan antara tingginya tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang di landasi faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor utama tingginya antusiasme warga Indonesia untuk menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Penempatan jasa tenaga kerja ke luar negeri dengan mekanis memang sudah diatur baik melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 23 Tahun 20021 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan, keputusan Menteri Tenaga Kerja dianggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Para pelaku perdagangan orang (penyedia Pekerja Migran) umumnya akan melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, namun hal yang paling sering dilakukan adalah mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman pekerja migran, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat sistematis dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh oknum aparat (pemerintah dan penegak hukum)(Eva Johan, 2020).

Cara kerja pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (penyedia pekerja imigran), ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari proses yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban, membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, bahkan sampai dengan cara akses internet.(Simorangkir, 2018).

Seperti kasus perdagangan orang yang terjadi di Batam baru-baru ini, Polisi dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semakin meningkat di Batam dan Indonesia pada umumnya, ada empat modus yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Pertama, masyarakat harus berhati-hati terhadap tawaran bekerja di luar negeri yang disampaikan melalui media sosial, calo, atau sponsor.

Uang panjar biasanya berjumlah antara Rp.5.000.000 hingga Rp.10.000.000 namun masyarakat tidak boleh menerimanya karena itu adalah bentuk jeratan hutang dan unsur pidana dalam TPPO. Keempat, masyarakat harus memastikan bahwa mereka tidak memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri tanpa visa kerja atau dengan menggunakan visa ziarah atau umroh. Modus ini banyak digunakan saat ini, terutama untuk bekerja di Timur Tengah. Jika dijanjikan kerja di sana dengan visa ziarah atau umroh, masyarakat harus menolak tawaran tersebut, bahwa setelah mengetahui modus-modus ini, masyarakat harus melaporkan aktivitas calo atau sponsor tersebut kepada Polri dan calon PMI yang mengetahui bahwa mereka akan berangkat tidak sesuai prosedur, harus melakukan langkah pencegahan untuk tidak berangkat, pentingnya pencegahan di Indonesia agar tidak ada WNI yang tereksplorasi di luar negeri. Kementerian Luar Negeri mencatat adanya peningkatan kasus perdagangan orang WNI dari tahun 2021 hingga 2022 meningkat lebih dari 100 persen. Data di kementerian menyebutkan, tahun 2021 terdapat 361 kasus TPPO, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 752 kasus. Namun, angka tersebut kemungkinan besar hanya puncak gunung es, yang artinya masih banyak korban yang kemungkinan tidak dapat melapor, peningkatan kasus TPPO ini terkait dengan peningkatan kinerja Polri dalam melakukan penindakan TPPO di lapangan. (Batam News, 2023).

Akibatnya banyak pekerja migran Indonesia ilegal menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar negeri dengan berbagai modus kejahatan, bahkan dalam beberapa kasus, pekerja migran Indonesia ini dijadikan sasaran pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melakukan tindak pidana berat tertentu, seperti pembunuhan berencana, perdagangan narkoba, bahkan ikut serta dalam kegiatan tindak pidana terorisme, sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum di luar negeri dan dijatuhi putusan oleh negara yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak Kepolisian sebagai alat penegak hukum harus bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3PMI) sebagai lembaga pemerintah dalam rangka melaksanakan peranan penemerintah di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Polisi dan BP3PMI wajib melaksanakan perlindungan yang baik di lapangan dalam rangka pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat lembaga ini sebagai ujung tombak perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, maka selayaknya menjadi fokus Polisi dan BP3MI terhadap para pekerja migran Indonesia

illegal dari Kota Batam yang bekerja di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang..

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Peran Kepolisian Resor Kota Barelang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Kota Batam. (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)".

Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam teorinya Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: (Stryker, n.d.)

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan diantara orang dan perilaku.

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:

1. Aktor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain (*other*), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Teori tersebut berhubungan dengan salah satu perspektif komunikasi yaitu Perspektif Struktural. Untuk menjelaskan perilaku sosial seseorang dapat dikaji sebagai sesuatu proses yang (1) instinktif, (2) karena kebiasaan, dan (3) juga yang bersumber dari proses mental. Mereka semua tertarik, dan dengan cara sebaik mungkin lalu menguraikan hubungan antara masyarakat dengan individu. William James dan John Dewey dalam bukunya Amin Ibrahim menekankan pada penjelasan kebiasaan individual, tetapi mereka juga mencatat bahwa kebiasaan individu mencerminkan kebiasaan kelompok yaitu adat istiadat masyarakat atau struktur sosial. (Salim, H. S., & Nurbani, 2016)

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pengakuan yang berkembang dari Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Salim, H. S., & Nurbani, 2016)

Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti: (Assegaff, 2020)

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :
 - 1) Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
 - 2) Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
 - 3) Sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
 - 4) Sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan: (Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.)

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian berupa kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang memiliki ancaman pidana, penegakan hukum keimigrasian yang bersifat preventif dan represif di Indonesia mencakup tindakan keimigrasian. Pada dasarnya tindak pidana

keimigrasian selain menjadi kejahatan internasional dan transnasional serta dilakukan secara terorganisir, juga sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga dibutuhkan ancaman pidana bagi orang asing sebagai pemberian efek jera. (Simorangkir, 2018).

METODE PENELITIAN

Permasalahan untuk mengkaji penelitian ini metode yang digunakan adalah metode empiris, dan kajian ini bersifat normatif empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu, teknik normatif yang merujuk pada riset pengumpulan melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Selanjutnya teknik yuridis empiris merujuk kepada fakta lapangan yang mengharuskan melihat langsung bagaimana praktik lapangan suatu permasalahan yang sedang diteliti apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., 2017).

Adapun pendapat menurut Sugiyono tentang penelitian adalah sebuah proses dimana penulis berproses untuk mengolah dan mencari sumber data untuk dapat dijadikan sebuah sumber yang dapat dinyatakan kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan (Dr. Jonaedi Efendi, & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 2018).

Penelitian ini diteliti untuk bisa memperoleh ilmu serta pengetahuan baru yang akan terpecahkan lewat dari rumusan masalah yang sudah dibentuk, pada rumusan masalah yang belum terselesaikan akan menjadikannya sebagai objek kajian berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Resor Kota Bareleng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Kota Batam

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum dengan pendekatan Teori Peran bahwa kepolisian proaktif akan membawa kejelasan masalah keamanan yang menciptakan ketertiban sosial di masyarakat. Upaya pemolisian proaktif dilakukan berdasarkan analisis fakta, data dan informasi yang dibantu dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, sehingga tindakan pemolisian lebih tepat dan tuntas menyelesaikan masalah.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H. selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta Bareleng pada tanggal 5 Mei 2023 di Kantor Polresta Bareleng

beliau mengatakan bahwa: Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu:

1. Faktor Ekonomi.

Salah satu penyebabnya tindak pidana perdagangan orang karena di latar belakang faktor ekonomi dimana korban muda terpengaruh dan percaya dengan iming-iming pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang tanpa mencari tau selak beluk pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor perdagangan orang.

2. Faktor Keluarga Tidak Harmonis

Di dalam faktor ini peran keluarga juga sangat berpengaruh terjadinya perdagangan orang, biasanya para korban berasal dari keluarga yang broken home (hilangnya perhatian orang tua maupun keluarga). Sehingga korban tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang.

3. Korban Pelecehan Seksual pada Usia Dini

Faktor ini juga salah satu timbulnya perdagangan orang dikarenakan pernah menjadi korban pelecehan seksual di usia dini sehingga korban merasa prustasi atas kejadian yang perna di alaminya.

Hasil wawancara kepada Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta Barelang yang dilakukan oleh Polresta Barelang telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam. Setidaknya ada 3 (tiga) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan penulis membagi kedalam 3 (tiga) upaya tersebut, yaitu: upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan Represif.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Pihak Polresta Barelang Kota Batam rutin melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dilakukan demi meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pihak Polresta Barelang Kota Batam juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi Kota Batam untuk meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang kedalam maupun keluar negeri.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Barelang Kota Batam untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta Barelang yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang artinya masyarakat harus teliti dan mencari tau dimana tempat pekerjaan yang di tawarkan dengan demikian masyarakat tidak muda dan percaya terhadap modus-modus pekerjaan yang mengakibatkan perdagangan orang
- b. Kepolisian melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.

3. Upaya represif

Upaya represif ini dilakukan oleh pihak Polresta Barelang upaya penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan.

- a. Menerima laporan dari warga atau pun intel-intel Ditreskimum atas kasus tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melakukan olah TKP ketempat yang di curigai warga, maka para tim khusus melakukan penyelidikan terhadap perdagangan orang tersebut maka dilakukan pengecekan atas kasus tersebut;
- c. Lalu melalui komando maka dilakukan penangkapan bagi pelaku atau pun korban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut sehingga para penyidik dapat menyidik korban dan tersangkat menurut ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Polresta Barelang dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak begitu mulus atau pun lancar dalam pelaksanaannya. Hal ini di ungkapkan oleh narasumber yang penulis wawancarai yaitu: Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta Barelang. Adapun yang menjadi Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Kendala Upaya Pre-Emtif

Kendala upaya Pre-Emtif di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila keluarga korban melakukan laporan ke Polisi.

- a. Kurang terbukanya kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Tidak adanya penjagaan di daerah garis pantai;
- c. Menyalagunakan Aplikasi yang menjadikan dirinya dapat dijual di dalam Aplikasi.

2. Kendala Upaya Preventif

Kendala Upaya Preventif lebih mengutamakan pencegahan bukan penindakan yang dilakukan oleh Polresta Bareleng dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pun penyuluhan khususnya bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atau pun menempelkan Poster-poster Modus-modus perbuatan kejahatan Perdagangan Orang. Hambatan yang di hadapi oleh Polresta Bareleng adalah:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan Polresta Bareleng. Tidak mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kepolisian tentang tindak pidana perdagangan orang, dan tidak memahami Poster-poster yang telah dibuat.
- b. Tidak mengikuti pelatihan menjadi TKI Tidak mengikuti pelatihan tki ataupun tata cara menjadi seorang tki, sehingga para korban tidak secara legal menjadi tki dan berani beranjak melalui jalur ilegal.
- c. Menyalagunakan Dokumen Paspur Menyalagunakan dokumen paspor merupakan hal yang dapat mengakibatkan fatal, dalam arti para korban memiliki dokumen paspor dengan bertujuan berlibur, setelah sampai ditujuan para pengguna paspor menjadi Tki di negeri lain.

3. Kendala Upaya Represif

Kendala upaya represif merupakan salah satu tahap akhir dalam bentuk tindakan dari Polresta Bareleng. Kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi kendala dalam upaya represif ini ialah:

- a. Para korban tindak pidana perdagangan orang sering memberi keterangan kepada penyidik atas hal perbuatan yang telah dia perbuat yaitu faktor permasalahan ekonomi, sehingga penyidik tidak mendapatkan alasan lain dari pelaku maupun korban.

- b. Korban mengalami trauma/stres sehingga dalam upaya penyidikan tidak mudah dilanjutkan karena bersifat ketakutan, bengong, dan tertawa sehingga penyidik sulit untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini.
- c. Dalam hal penyidikan terhadap korban atau pun pelaku, meminta keterangan korban tidak dibenarkan dengan sistem paksa atau pun kasar dibandingkan menyidik kasus-kasus lainnya. Hal ini yang kendala dalam upaya represif ini.

Bentuk, Mekanisme, dan Prosedur Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pelindungan hukum bagi korban, Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Ali & Pramono (2011:274-275) dapat dilihat dari dua makna;

- (1). Dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- (2) Dapat diartikan sebagai "pelindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana" (jadi identik dengan "penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberitan ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social), dan sebagainya. Secara legal substance, ada beberapa undang-undang yang telah mengakomodir terkait bentuk perlindungan hukum apabila ada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang antara lain, restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan. Restitusi dalam UU TPPO merupakan suatu hak berupa ganti kerugian atas; kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (Pasal 48 Ayat 2 UU TPPO).

Rehabilitasi berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang (Pasal 51 Ayat (1) UU TPPO). Sedangkan pemulangan terhadap korban diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU TPPO yang menyatakan bahwa dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan

hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta Barelang: "Bentuk perlindungan yang paling utama yang diberikan Kepolisian bekerjasama dengan Pemerintah dan BP3PMI adalah bagaimana memulangkan PMI yang bersangkutan. Kepolisian selamatkan PMI sampai nanti bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Setelah itu Pihak Kepolisian juga melakukan upaya hukum terhadap pelakunya. Terkait pemulangan tadi, Kepolisian bekerja sama atau berkoordinasi dengan KBRI, KJRI, KDEI di negara tujuan".

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap korban *human trafficking*. Di dalam Pasal 6 pada intinya menyatakan bahwa selain mendapatkan hak yang diatur dalam Pasal 5, korban TPPO juga mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H juga menambahkan dalam wawancara mengatakan: "berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam peraturan ini kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah lebih dominan. Sebagai contoh adalah kewenangan pemerintah tidak hanya bertugas melindungi para pekerja yang telah bekerja ke luar negeri tetapi bagi calon pekerja yang hendak berangkat ke luar negeri, pekerja yang sedang aktif bekerja di luar negeri dan keluarganya."

Dengan diberikannya kewenangan pemerintah dalam melakukan pelindungan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran dari masa pra-penempatan sampai pasca penempatan, maka diharapkan dapat mencegah maupun menanggulangi terjadinya TPPO. Secara umum, bentuk pelindungan yang diberikan oleh UU PPMI yang baru mencakup tiga aspek, yaitu pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi;

(a) Perlindungan Hukum

Undang-undang PPMI tidak secara rinci menjelaskan apa saja bentuk pelindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Berdasarkan Psal 32 UU PPMI disebutkan jika pemerintah berwenang untuk menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan; Keamanan, pelindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja,

dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan nasional, dalam Pasal 33 UU PPMI menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

(b) Pelindungan Sosial

Terkait pelindungan sosial, Pasal 34 UU PPMI menjabarkan secara jelas kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pelindungan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia. Adapun pelindungan yang diberikan antara lain: Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja, Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi, Penyediaan tenaga pendidik dan pelatin yang kompeten, Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap pekerja migran Indonesia maupun keluarganya, Kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak dan Penyediaan pusat pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

(c) Pelindungan Ekonomi

Pasal 35 UU PPMI menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- (1). Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- (2). Edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- (3). Edukasi kewirausahaan.

Pada intinya, pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja).

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan

sanksi pidana. Human trafficking merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang pada zaman sekarang ini sudah terorganisir secara internasional.

Maka dari itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang haruslah didorong oleh aturan hukum internasional yang tegas dan komitmen oleh beberapa negara agar mekanisme pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam menjalankan mekanisme perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa perwakilan lembaga Indonesia di luar negeri dan dengan pemerintah di negara yang bersangkutan.

SIMPULAN

Peran Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Kota Batam yaitu dengan melakukan beberapa upaya:

- a. Upaya Pre-Emitif adalah upaya bekerjasama Polisi dengan instansi Imigrasi guna melakukan penjagaan keluar masuk para pekerja Tki maupun non Tki kedalam Indonesia maupun keluar Indonesia. Guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Upaya Preventif adalah salah satu upaya pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh dengan modusmodus yang di berikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Upaya Represif adalah upaya Panit Ditreskrimum Polda Daerah Sumatera Utara Dengan melakukan penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di suatu tempat dan dilakukan penangkapan berdasarkan Standard Oprasional Prosedur Kepolisian.

Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian di dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal yaitu:

- a. Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak begitu terdengar dikalangan masyarakat bahkan jika ada terdengar terlibat dalam kasus Perdagangan Orang, dan masyarakat juga tidak ada kepedulian dengan hal tersebut, juga penjagaan di garis pantai tidak begitu ketat sehingga bisa melalui jalur illegal menuju keluar negeri, dan banyak menyalagunakan aplikasi (MICHAT) salah satu menimbulkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Kurang kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polresta Barelang. Dan tidak adanya rumah pembinaan bagi korban Gay, salah satu kendala yang di hadapi oleh pihak Polresta Barelang.
- c. Para korban Perdagangan Orang mengalami trauma/stress sehingga upaya penyelidikan tidak mudah dilanjutkan karena bersifat ketakutan, bengong dan tertawa sehingga penyidik sulit untuk melakukan penyelidikan. Upaya kepolisian Polresta Barelang khususnya di bagian Panit Ditreskrim khusus menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Sehingga para polisi lebih meningkatkan kinerja terhadap polisi yang bertugas di Kota Batam dengan mengadakan patroli kesuatu tempat cafe remang remang atau pun tempat diskotik di sumatera utara yang mengakibatkan niat perdagangan orang dengan cara prostitusi, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi dan masyarakat jera atas adanya patroli. Dan melakukan pendampingan di pusat imigrasi oleh kepolisian guna untuk menjamin tidak adanya perbuatan tersebut. Masyarakat harus menyadari atau pun memahami arti kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang agar tidak mudah teriming-imingi oleh siapa pun sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu: bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang oleh BP3PMI Kota Batam yang paling utama adalah pemulangan terhadap para korban. Selain itu, pihak Kepolisian juga melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam melakukan upaya perlindungan pihak Kepolisian Kota Batam bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BP3PMII, serta perwakilan negara Indonesia yang ada di negara penempatan

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A., & Rahardjo, T. (2018). Peran Imigran Indonesia dalam Pertukaran Budaya dan Perspektif Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 185–202.
- Arifin, B. (2017). Transformasi Kepolisian Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(1), J. Penelit. Polit.

- Assegaff, S. (2020). *Kepolisian Indonesia: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Data Migrasi dan Imigran Indonesia*. <https://www.bps.go.id/%0A%0A>
- Baharuddin Lopa, M. (2016). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Gunawan, W. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2018). Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 150–165.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Johnson, A. (2015). *Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Negara X*. Universitas Pers.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Sejarah Polres di Indonesia*. Situs Web Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://polri.go.id/>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Polresta barelang. (n.d.). *Sejarah Sejarah Polresta Barelang*. <https://restabarelang.kepri.polri.go.id/profil/>
- Rachmadi, S. (2015). Kepolisian dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Urnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(1), 41–50.
- Raharjo, S. (2018). *Diskursus Pancasila: Hukum, Keadilan, dan Reformasi Hukum*. Penerbit Ombak.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Simorangkir, A. (2018). Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal: Perspektif Hukum dan Dampak Sosial. *Jurnal Hukum Migrasi*.
- Smith, J. (2015). Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal: Analisis Hukum dan Dampak Sosial. *Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, 10(2), 123–145.
- Stryker, S. (n.d.). Identity Theory and Role Theory. In J. Delamater. In *Handbook of Social Psychology*. Springer.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.
- Supriyanto, A. (2019). Imigran Indonesia dan Mobilitas Global: Studi tentang Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Negara-negara Timur Tengah. *Jurnal Sosiologi*, 24(1), 65–82.